

# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KELOMPOK SEPARATIS KRIMINAL BERSENJATA DI WILAYAH PAPUA

Ria Wierma Putri, Rinaldy Amrullah, Annisa Riyantika, Laksono M.A. Gumelar  
Fakultas Hukum Universitas Lampung  
email Penulis: ria.wierma@fh.unila.ac.id

## Abstrak

Aksi teror tidak hanya semata-mata pada tindakannya, namun pada dampak yang ditimbulkan setelahnya. Salah satu contoh bentuk teror yang terjadi di Indonesia yaitu separatisme yang terjadi di Papua Barat oleh Kelompok Kriminal Bersenjata Papua. Konflik yang terjadi di tanah Papua bersumber dari permasalahan yang kompleks. Penanganan terhadap organisasi separatistis di wilayah Papua menjadi isu sentral dalam konteks pertahanan dan keamanan negara. Dalam melaksanakan tugas menjaga kedaulatan negara dan memerangi kelompok-kelompok ini, TNI memiliki peran penting dan bertindak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Namun, dalam penanggulangan KKB, anggota TNI sering kali dihadapkan pada dilema antara pemenuhan tugas militer dan perlindungan HAM. Salah satu tindakan TNI yang dianggap sebagai pelanggaran HAM berat adalah peristiwa Paniai pada tahun 2014. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menetapkan bahwa peristiwa Paniai tahun 2014 merupakan pelanggaran HAM berat. Pemerintah Indonesia hingga kini belum juga merampungkan penyidikan kasus yang diduga merupakan pelanggaran HAM berat oleh TNI di Paniai sejak tahun 2014. Padahal, kasus berdarah Paniai tersebut telah resmi ditetapkan sebagai pelanggaran HAM berat sejak 3 Februari 2020 oleh Komnas HAM. Penelitian ini bertujuan Pertama untuk mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada TNI agar mereka dapat menjalankan tugasnya tanpa ancaman kriminalisasi yang tidak adil. Kedua, penelitian ini juga akan menganalisis hambatan yang terjadi dalam perlindungan hukum bagi TNI, termasuk kendala regulasi yang belum sinkron antara peradilan militer dan peradilan umum, tekanan dari berbagai kelompok HAM internasional, serta dilema antara kebutuhan operasi militer dan kepatuhan terhadap hukum humaniter. Pendekatan masalah dalam kajian ini akan menggunakan pendekatan yuridis normatif berupa pendekatan Undang-Undang (statute approach). Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Data lapangan dikumpulkan melalui in-depth interview dan Focus Group Discussion (FGD) dengan para pemangku kepentingan yaitu DENPOM II/3 Lampung.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Tentara Nasional Indonesia, Separatis, KKB

## PENDAHULUAN

Aksi teror tidak hanya semata-mata pada tindakannya, namun pada dampak yang ditimbulkan setelahnya. Dalam sejarah kehidupan manusia teror merupakan fenomena klasik, jauh sebelum dikenal dengan sebutan teror atau terorisme. Terorisme adalah kejahatan atas nurani atau *crime against conscience* perbuatan jahat bukan karena diatur atau dilarang oleh undang-undang melainkan memang suatu tindakan tercela atau *acts wrong in themselves*.<sup>1</sup>

Salah satu contoh bentuk teror yang terjadi di Indonesia yaitu gejala separatisme yang terjadi di Papua Barat oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua. Istilah KKB merupakan sebutan yang diberikan oleh penegak hukum di Indonesia kepada kelompok militan yang menganggap kelompoknya sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNB-OPM).

KKB tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang, namun pengkategorian KKB sebagai kelompok separatis merujuk pada interpretasi pemerintah dan aparat keamanan berdasarkan tindakan-tindakan mereka yang dianggap mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penetapan KKB sebagai kelompok teroris berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Hal tersebut dikarenakan KKB sering kali menggunakan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dan mengancam keamanan publik.

Konflik yang terjadi di tanah Papua bersumber dari banyak permasalahan yang kompleks. Banyak penelitian yang dilakukan untuk mengetahui sumber konflik yang terjadi di tanah Papua, salah satunya yang dilakukan oleh Richard Chauvel,<sup>2</sup> seorang ahli sejarah politik Papua, beliau memberikan sedikitnya empat persoalan dasar yang dapat diidentifikasi sebagai sumber konflik, yaitu perasaan kecewa karena tanah Papua menjadi bagian dari Indonesia, pembangunan ekonomi dan pemerintahan yang berbeda antara tanah Papua dengan daerah lain, adanya marginalisasi orang asli Papua karena kehadiran pendatang, dan adanya persaingan yang dirasakan elit tanah Papua dengan pejabat asal luar tanah Papua yang mendominasi pemerintahan sejak jaman kolonial Belanda.

Penanganan terhadap organisasi separatis atau KKB di wilayah Papua menjadi isu sentral dalam konteks pertahanan dan keamanan negara. Dalam melaksanakan tugas menjaga kedaulatan negara dan memerangi kelompok-kelompok ini, TNI memiliki peran penting dan bertindak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme dalam bentuk separatis hanya bersifat perbantuan sehingga penanganannya bukan dengan operasi militer melainkan berdasarkan tindakan terukur skala *Low Intensity Conflict* dalam kerangka Operasi Militer Selain Perang (OMSP), namun sayangnya tindakan ini belum berjalan secara maksimal karena keterbatasan regulasi OMSP hanya mengatur jenis pelibatan dan ketentuan umum pengerahan tanpa adanya pengaturan teknis perbantuan militer tersebut.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Wawan H. Purwanto, 2004, *Terorisme Ancaman Tiada Akhir*, (Jakarta, Rajawali Grafindo), hlm.3.

<sup>2</sup> M. Hafiz dan Surya Muki, "Tinjauan Hukum Penetapan Hukum Penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata Papua Sebagai Teroris Dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional", *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* Vol. 7 No. 1 Juni 2022

<sup>3</sup> Aulia Fitri, "Tugas Perbantuan TNI Dalam Penanganan Terorisme", *Politica*, Vol. 9 No. 1 Tahun 2018, hlm. 73-8

Namun, dalam penanggulangan KKB, anggota TNI sering kali dihadapkan pada dilema antara pemenuhan tugas militer dan perlindungan HAM. Pasca perkembangan isu HAM yang sangat cepat dalam kancah internasional, masyarakat dunia saat ini mengecam berbagai tindak kekerasan terhadap sesama atas dasar apapun, termasuk melawan kejahatan terorisme. Jika dalam satu masa pemerintah dengan strategi represif mampu menumpas seluruh pelaku kejahatan terorisme, tidak ada garansi suatu negara akan bebas dari terorisme untuk selamanya. Bahkan dalam waktu 10-15 tahun yang akan datang bisa jadi wajah terorisme akan lebih berbahaya.

Kesenjangan antara teori dan praktik perlindungan hukum bagi anggota TNI dalam penanganan kelompok kriminal bersenjata muncul pada dua ranah utama. Pertama, kesenjangan teori dengan teori, di mana terdapat perbedaan mendasar antara konsep perlindungan HAM yang diatur dalam Undang-Undang HAM dan fungsi serta kewenangan anggota militer dalam Undang-Undang Pidana Militer. Secara teoritis, kedua undang-undang tersebut diharapkan mampu menjamin pelaksanaan tugas militer yang berkeadilan dan menghormati HAM. Namun, teori-teori tentang perlindungan HAM dan ketentuan hukum militer tidak selalu selaras dalam memberikan perlindungan bagi anggota TNI yang beroperasi di lapangan.

Kedua, kesenjangan teori dengan praktik menjadi isu yang krusial ketika dihadapkan pada realitas di lapangan. Dalam berbagai operasi militer, misalnya operasi penumpasan kelompok kriminal bersenjata, anggota TNI sering dihadapkan pada kondisi yang kompleks di mana keputusan diambil dalam situasi darurat yang dapat mengarah pada pelanggaran HAM. Beberapa kasus menunjukkan adanya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh anggota TNI, yang menimbulkan pertanyaan terkait efektivitas regulasi yang ada dalam melindungi prajurit tanpa mengabaikan prinsip-prinsip HAM.

Salah satu tindakan TNI yang dianggap sebagai pelanggaran HAM berat adalah peristiwa Paniai pada tahun 2014. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menetapkan bahwa peristiwa Paniai tahun 2014 merupakan pelanggaran HAM berat. Keputusan ini diambil dalam rapat paripurna berdasarkan temuan Tim Ad Hoc atas penyidikan pelanggaran HAM berat dalam peristiwa Paniai. Dalam rapat tersebut Komnas HAM menyatakan bahwa setelah melakukan pembahasan mendalam pada rapat paripurna, Komnas HAM dengan bulat memutuskan bahwa peristiwa Paniai pada 7-8 Desember 2014 merupakan peristiwa pelanggaran HAM berat.<sup>4</sup>

Pemerintah Indonesia hingga kini belum juga merampungkan penyidikan kasus yang diduga merupakan pelanggaran HAM berat oleh TNI di Paniai sejak tahun 2014. Padahal, kasus berdarah Paniai tersebut telah resmi ditetapkan sebagai pelanggaran HAM berat sejak 3 Februari 2020 oleh Komnas HAM sebagai lembaga HAM yang mengemban amanah sebagai penyidik perkara sesuai Pasal 18 Undang Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.<sup>5</sup>

Dengan adanya permasalahan tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis dasar hukum yang mengatur keterlibatan TNI dalam penanggulangan KSKB, mengidentifikasi hambatan dalam perlindungan hukum bagi prajurit, serta mengevaluasi mekanisme akuntabilitas dan pengawasan guna menemukan solusi yang seimbang antara perlindungan hukum bagi TNI dan pemenuhan prinsip negara hukum serta hak asasi manusia. Hasil dari penelitian

---

<sup>4</sup> Sri Iin Hartini, Eren Arif Budiman. "Implications In Handling Gross Human Rights Violations In Paniai District" *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 8 no. 1 (2023)

<sup>5</sup> Elsam. (2020, June 6). Masa Depan Penyelesaian Peristiwa Paniai Berada di Tangan Presiden Jokowi perintahkan Jaksa Agung Melakukan Penyidikan. Elsam. <https://www.elsam.or.id/bisnis->

ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah dan pemangku kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih jelas dan komprehensif, sehingga peran TNI dalam menjaga keamanan nasional dapat berjalan secara efektif tanpa menimbulkan ketidakpastian hukum.

## **METODE**

Pendekatan masalah dalam kajian ini akan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian kepustakaan atau penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahasan Pustaka yang merupakan data sekunder melihat hukum dari aspek norma.<sup>6</sup> Pendekatan yuridis normative yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan Undang-Undang (*statute approach*). Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap TNI dalam penanggulangan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata. Pendekatan ini mengkaji hukum sebagai norma sekaligus sebagai gejala social terkait dengan aspek sosiologis, yuridis, dan filosofis dalam perlindungan hukum yang diberikan kepada anggota TNI yang bertugas dalam penanggulangan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata. Penelitian ini akan mengkaji aturan, norma, dan asas hukum pidana dalam ketentuan pidana terkait perlindungan hukum TNI dalam penanggulangan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata dalam UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No 39 Tahun 1947 tentang KUHPM, UU No 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas UU No 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Perlindungan Hukum Kepada TNI dalam Penanggulangan Kelompok Separatis Kriminal Bersenjata di Indonesia**

Separatisme merupakan gerakan politik yang berupaya melepaskan diri dari kedaulatan suatu negara, biasanya karena perbedaan identitas etnis, budaya, atau politik. Dalam konteks hukum internasional, bentuk separatisme yang disertai kekerasan bersenjata dapat dikategorikan sebagai konflik bersenjata non- internasional (*non-international armed conflict/NIAC*) apabila memenuhi kriteria intensitas dan tingkat organisasi tertentu sebagaimana diatur dalam Common Article 3 Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan II.

Yoram Dinstein menyatakan bahwa NIAC terjadi ketika kelompok bersenjata non- negara melawan otoritas pemerintah dengan kekuatan militer dan organisasi yang cukup signifikan, serta jika konflik menunjukkan intensitas kekerasan yang tinggi. Di Indonesia, dua bentuk separatisme paling menonjol terjadi di Aceh dan Papua, yang masing-masing memiliki latar belakang sejarah, politik, dan sosial yang berbeda. Namun, keduanya memiliki kesamaan dalam hal penggunaan kekuatan bersenjata dan keterlibatan militer negara dalam penanganannya.

Separatisme di Aceh, yaitu Gerakan Aceh Merdeka (GAM) muncul pada tahun 1976 dengan tuntutan kemerdekaan dari Republik Indonesia. Gerakan ini menuduh pemerintah pusat melakukan eksploitasi sumber daya alam Aceh tanpa memberikan keuntungan yang layak kepada masyarakat setempat. Konflik ini kemudian berkembang menjadi konflik bersenjata yang intens, terutama sejak diberlakukannya status Daerah Operasi Militer (DOM) pada akhir 1980-an. TNI

---

<sup>6</sup> Andri Gunawan Wibisana, (2019) "Menulis di Jurnal Hukum: Gagasan, Struktur, dan Gaya", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 49, Nomor 2, Hlm. 474.

memainkan peran utama dalam operasi militer di Aceh, yang mencakup patroli, penggerebekan, dan penangkapan terhadap simpatisan dan anggota GAM.

Selama periode DOM yaitu pada tahun 1989 hingga tahun 1998, berbagai laporan pelanggaran HAM muncul, yang memperumit posisi hukum TNI di mata hukum internasional. Meskipun demikian, secara formal TNI menjalankan mandat pertahanan negara berdasarkan UU No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara (sebelum digantikan UU No. 34 Tahun 2004). Konflik Aceh berakhir secara damai dengan ditandatanganinya MoU Helsinki pada tahun 2005, yang memberikan otonomi khusus bagi Aceh dan demobilisasi pasukan GAM. Dengan selesainya konflik, penanganan keamanan diserahkan kembali ke Polri, dan peran TNI dialihkan ke fungsi pertahanan. Berbeda dengan Aceh yang berhasil menyelesaikan konflik separatistis melalui pendekatan dialogis dan perjanjian damai, dinamika separatisme di Papua menunjukkan kompleksitas yang lebih besar, baik dari sisi intensitas kekerasan maupun respons negara yang cenderung militeristik tanpa adanya kerangka resolusi damai yang komprehensif.

Organisasi Papua Merdeka (OPM) didirikan sebagai gerakan separatistis yang bertujuan untuk mendapatkan kemerdekaan bagi Papua dari Indonesia. Mereka terlibat dalam berbagai bentuk perlawanan, termasuk aksi-aksi bersenjata. Sejak awal, pemerintah Indonesia telah menganggap OPM sebagai ancaman terhadap integritas nasional dan telah melakukan berbagai operasi militer. OPM sering disebut sebagai organisasi separatistis, tetapi pemerintah Indonesia telah mengubah terminologi yang digunakan untuk merujuk kepada OPM. Istilah terminologi tersebut adalah KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) dan mulai menjadi lebih umum, dengan menyebut OPM sebagai KKB. Pemerintah Indonesia menggunakan istilah KKB untuk merujuk kepada kelompok-kelompok bersenjata di Papua yang melakukan aksi kekerasan dan perlawanan terhadap negara. KKB tidak selalu mengacu pada seluruh organisasi OPM tetapi lebih kepada faksi-faksi atau individu-individu bersenjata yang melakukan kekerasan. Hal ini bertujuan untuk menggambarkan bahwa mereka bukan sebagai pejuang kemerdekaan, sebagai kelompok kriminal yang mengganggu keamanan dan ketertiban. Pemerintah Indonesia berusaha untuk mengurangi legitimasi politik dari gerakan tersebut.

Sejarah terbentuknya KKB Papua berawal dari pengakuan Menteri luar negeri Belanda yang menyampaikan resolusi tentang membebaskannya Irian Barat dengan mendirikan negara Papua di dewan keamanan PBB. Hal tersebut memicu kemarahan masyarakat Indonesia yang pada hakikatnya Papua masih merupakan bagian dari Indonesia yang pada saat itu juga sedang dijajah oleh Belanda. Kejadian tersebut memicu tumbuhnya benih-benih separatisme pada masyarakat Papua sejak tahun 1950-an.

Munculnya KKB tidak hanya terjadi sebab permasalahan yang telah disebutkan diatas, namun muncul akibat dari permasalahan yang lebih kompleks. Dalam hal ini penulis mencoba merangkumnya kedalam sebuah tabel berikut:

**Tabel 1.1 Penyebab Munculnya KKB**

Akar Masalah	Konteks	Kontradiksi Narasi	
		Nasionalis Indonesia	Nasionalis Papua
Pro-kontra sejarah integrasi, status politik, dan identitas politik Papua	Transisi kekuasaan dari Belanda ke Indonesia dan rivalitas AS dengan Uni Soviet	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Secara historis Papua bagian dari Indonesia.</li> <li>• Status politik sah sesuai hukum internasional.</li> <li>• Integrasi artinya bebas dari cengkraman Belanda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Secara antropologis Papua (Melanesia) bukan bagian Indonesia (Polinesia)</li> <li>• Pepera tidak sah karena pelaksanaan-nya tidak sesuai aturan internasional.</li> <li>• Integrasi artinya kolonisasi Indonesia.</li> </ul>
Kekerasan politik dan pelanggaran HAM	Otoritarianisme rezim Orde Baru dan intervensi Kapitalisme Internasional	Tindakan represif adalah cara untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah negara	Tindakan represif artinya pelanggaran HAM
Kegagalan pembangunan Papua	Otoritarianisme rezim Orde Baru dan intervensi Kapitalisme Internasional	Pembangunan adalah cara untuk memajukan Papua	Pembangunan artinya migrasi orang luar Papua dan marginalisasi orang Papua
Inkonsistensi kebijakan Jakarta (Otsus)	Reformasi dan demokratisasi	Otsus adalah cara mengintegrasikan dan membangun Papua	Otsus artinya pelurusan sejarah, perlindungan hak, dan repapuanisasi
Efektivitas strategi penanggulangan gangguan keamanan	Melindungi rakyat, menjaga stabilitas keamanan, dan meredam gerakan separatisme	Kehadiran aparat keamanan adalah bagian dari tanggung jawab negara untuk melindungi rakyat dan menjaga stabilitas keamanan.	Kehadiran aparat keamanan identic dengan perampasan hak dan penindasan

Sumber: Solusi Komprehensif Menuju Papua Baru: Penyelesaian Konflik Papua Secara Damai, Adil dan Bermartabat, Jurnal Kajian Lemhannas RI

Berdasarkan tabel diatas, dapat dirumuskan setidaknya terdapat lima isu strategis yang menjadi akar masalah Papua, yaitu sejarah integrasi Papua ke Indonesia; kekerasan politik dan pelanggaran HAM; kegagalan pembangunan Papua; inkonsistensi kebijakan Jakarta; dan strategi penanggulangan gangguan keamanan. Sejak Papua dibebaskan dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi tanggal 1 Mei 1963, sejarah integrasi Papua terus dipersoalkan oleh kelompok nasionalis Papua. Mereka menganggap proses integrasi Papua ke Indonesia tidak sah karena penuh rekayasa. Anggapan tersebut tentu tidak terlepas dari intrik politik kekuasaan selama proses dekolonisasi berlangsung sejak KMB.<sup>93</sup> Frekuensi tingginya kekerasan politik dan pelanggaran hak asasi manusia di Papua tidak dapat dilepaskan dari kebijakan rezim Orde Baru yang lebih menekankan pendekatan represif dibandingkan pendekatan persuasif. Kebijakan tersebut turut berkontribusi pada marginalisasi masyarakat Papua dalam proses pembangunan nasional. Gagalnya pembangunan di Papua disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah sentralisasi kekuasaan dan kebijakan yang tidak sensitif terhadap kebutuhan serta aspirasi lokal. Selain itu, masuknya pengaruh kapitalisme global, terutama dalam bentuk eksploitasi sumber daya alam secara masif, telah Laksamana Muda TNI (Purn.) Untung Suropati, Solusi Komprehensif Menuju Papua Baru: Penyelesaian Konflik Papua Secara Damai, Adil dan Bermartabat, Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 37 | MARET 2019 memperparah ketimpangan sosial dan ekonomi di wilayah tersebut. Inkonsistensi kebijakan pemerintah pusat, khususnya dalam pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) pasca-reformasi, juga menjadi sumber kekecewaan dan ketidakpercayaan publik terhadap negara. Strategi penanggulangan terhadap gangguan keamanan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata (KKB) dinilai belum efektif, karena masih mengabaikan dimensi psikologis dan sosial-budaya masyarakat Papua yang memiliki karakteristik tersendiri dan memerlukan pendekatan yang lebih kontekstual dan manusiawi.

Data yang lebih jelas terkait intensitas aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh KKB dapat dilihat pada table berikut, yang menggambarkan dampak terhadap masyarakat serta aparat dari tahun 2010 hingga tahun 2025.

**Tabel 1.2 Kasus Kekerasan di Papua Januari 2010 – Maret 2025**

Tahun	Jumlah Kasus	Korban Masyarakat Sipil Tewas	Korban Aparat Tewas	Korban KKB Tewas
2010	3	0	1	1
2011	19	30	7	0
2012	17	19	8	1
2013	29	17	15	2

2014	11	9	3	9
2015	11	7	6	2
2016	11	11	0	0
2017	19	14	7	3
2018	23	39	7	3
2019	40	98	22	2
2020	65	18	7	3
2021	83	27	15	12
2022	90	39	14	5
2023	209	37	23	19
2024	204	40	23	27
2025	0	0	0	0

Sumber: Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada, Edisi: 31 Maret 2022, Detik.com, Kompas.id, Antaramews.com, Papuainside.id, Cenderawasih Pos.

Masih terjadinya kekerasan hingga saat ini telah menjadi bukti bahwa pendekatan yang dilakukan pemerintah untuk menangani konflik tersebut dinilai kurang tepat. Berdasarkan data riset Gugus Tugas PPPK Fisipol UGM (Universitas Gajah Mada) bahwa selama retang dua belas tahun sejak 2010 hingga 2022, pelaku kekerasan di Papua paling banyak dilakukan oleh KKB dengan sejumlah 226 kasus, dibandingkan oleh TNI sejumlah dua puluh dua kasus dan POLRI sejumlah tiga belas kasus. Berdasarkan hasil riset yang sama, mereka yang menjadi korban meninggal dari tindak kekerasan yang terjadi dengan total 464 orang adalah masyarakat sipil serta TNI dan Polri sebanyak sembilan puluh dua persen, sisanya sebanyak delapan persen adalah anggota KKB.<sup>95</sup>

Tingginya jumlah korban jiwa, baik dari masyarakat sipil maupun aparat keamanan, mencerminkan eskalasi konflik bersenjata yang tidak lagi bersifat insidental atau kriminal semata, melainkan menunjukkan pola kekerasan yang sistematis dan terorganisir. Kondisi ini menuntut kajian lebih mendalam terhadap status hukum dari konflik yang terjadi, guna menentukan kerangka hukum yang tepat dalam menilai dan mengatur tindakan para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, perlu dianalisis apakah konflik tersebut memenuhi kriteria sebagai konflik bersenjata non-internasional dan sejauh mana Hukum Humaniter Internasional (HHI) dapat diberlakukan, khususnya dalam memberikan perlindungan hukum kepada TNI dalam menjalankan tugasnya.

Menurut ketentuan *Common Article 3* Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan II tahun 1977, suatu konflik bersenjata dapat dikategorikan sebagai NIAC apabila memenuhi dua unsur pokok, yaitu tingkat intensitas kekerasan yang tinggi dan tingkat organisasi dari kelompok bersenjata non-negara. Intensitas konflik dapat dilihat dari frekuensi dan skala serangan, keterlibatan senjata militer, serta durasi konflik. Sementara itu, organisasi kelompok bersenjata mencakup struktur komando, kemampuan merencanakan dan melaksanakan operasi militer, serta penguasaan wilayah tertentu. Jika dua unsur ini terpenuhi, maka

konflik tersebut berada dalam ruang lingkup HHI, sehingga ketentuan-ketentuan dasar mengenai perlindungan terhadap korban dan pembatasan cara berperang harus diterapkan secara hukum.

Pelaksanaan operasi militer oleh TNI dalam wilayah konflik seperti Papua juga tunduk pada prinsip-prinsip dasar Hukum Humaniter Internasional (HHI), terutama bila konflik telah memenuhi kualifikasi NIAC. Prinsip-prinsip dasar HHI yang harus dipatuhi mencakup:

- 1) prinsip perlindungan terhadap penduduk sipil, yang melarang serangan terhadap warga sipil dan objek sipil serta menuntut tindakan pencegahan untuk meminimalkan korban non-kombatan;
- 2) prinsip pembedaan (*distinction*), yakni kewajiban untuk membedakan secara jelas antara kombatan dan non-kombatan, serta antara sasaran militer dan sipil;
- 3) prinsip proporsionalitas, yang melarang serangan militer jika kerugian terhadap warga sipil atau objek sipil secara berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer langsung yang diharapkan; serta
- 4) prinsip kebutuhan militer (*military necessity*), yang memperbolehkan penggunaan kekuatan hanya sejauh diperlukan untuk mencapai tujuan militer sah, tanpa melanggar ketentuan HHI.

## **2. Hambatan Perlindungan Hukum kepada TNI dalam Penanggulangan Kelompok Separatis Kriminal Bersenjata di Indonesia**

Penanggulangan kelompok separatis bersenjata di Papua oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) menghadapi berbagai tantangan, tidak hanya dalam aspek operasional, tetapi juga dalam aspek hukum. TNI, sebagai komponen utama pertahanan negara, menjalankan operasi militer dalam situasi yang kerap berada di antara dua rezim hukum, yaitu hukum konflik bersenjata dan hukum nasional tentang keamanan dalam negeri. Dalam konteks ini, muncul masalah serius terkait perlindungan hukum terhadap prajurit yang menjalankan tugas di lapangan. Beberapa hambatan struktural dan normatif juga memperkuat kerentanan hukum tersebut.

Salah satu hambatan utama dalam perlindungan hukum kepada TNI dalam penanggulangan kelompok separatis adalah ketidakjelasan status hukum konflik di Papua. Pemerintah Indonesia secara konsisten menyebut bahwa konflik di Papua merupakan gangguan keamanan dalam negeri oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB), bukan sebagai konflik bersenjata non-internasional (NIAC). Akibatnya, penerapan Hukum Humaniter Internasional (HHI) tidak dilakukan secara formal, meskipun karakteristik konflik telah memenuhi beberapa indikator NIAC menurut yurisprudensi internasional, seperti adanya intensitas kekerasan dan struktur komando dari kelompok separatis bersenjata. Ketidakjelasan ini berdampak pada ketiadaan dasar hukum yang kuat untuk menjustifikasi tindakan militer di bawah kerangka HHI, serta melemahkan perlindungan hukum terhadap personel TNI yang menjalankan tugas tempur dalam wilayah tersebut.

Selain itu, ketiadaan instrumen hukum nasional yang secara spesifik mengatur perlindungan hukum bagi prajurit TNI dalam pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) memperumit posisi hukum mereka di

lapangan. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia memang memberikan mandat kepada TNI untuk melaksanakan OMSP, termasuk di dalamnya tugas membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menghadapi ancaman bersenjata. Namun, ketentuan tersebut bersifat sangat umum dan tidak disertai dengan peraturan pelaksana atau regulasi turunan yang mengatur lebih rinci mengenai mekanisme operasional, batasan kewenangan, pertanggungjawaban hukum, serta jaminan perlindungan terhadap personel militer yang menjalankan tugas tersebut.

Ketiadaan norma teknis ini berdampak pada ketidakpastian hukum yang signifikan, terutama dalam situasi konflik bersenjata non-internasional seperti di Papua, di mana TNI kerap terlibat dalam kontak senjata melawan kelompok separatis bersenjata. Dalam kondisi seperti ini, prajurit TNI berisiko menghadapi tuduhan pelanggaran hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional, tanpa adanya landasan hukum yang secara eksplisit memberikan panduan tentang batas kewenangan dan bentuk perlindungan hukum yang layak mereka terima. Hal ini menunjukkan urgensi penyusunan kerangka hukum nasional yang selaras dengan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional, guna menjamin kepastian hukum, akuntabilitas, serta perlindungan yang adil dan proporsional bagi personel militer yang bertugas dalam konteks OMSP di wilayah konflik.

Dalam menjalankan OMSP, TNI bertindak sesuai dengan fungsinya yang dikelompokkan menjadi tiga, yaitu sebagai Penangkal, Penindak, dan Pemulih.

#### 1. Penangkal

Solidaritas TNI memberikan perspektif mental bagaimana menghadapi rival, mencegah tujuan musuh membahayakan kekuasaan negara, kejujuran daerah, dan keselamatan publik pada saat yang bersamaan. Tindakan penangkal merupakan langkah-langkah preventif yang diambil TNI untuk mencegah munculnya

#### 2. Penindak

Kekuatan TNI yang mampu menghancurkan kekuatan yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan nasional, menjadi sasaran setiap ancaman bersenjata dan militer terhadap kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa dari dalam dan luar negeri. Saat ancaman dari KKB sudah dalam tahap yang lebih serius dan mengarah pada tindakan kriminal, TNI akan melakukan penindakan tegas dan terukur. Penindakan ini mencakup operasi militer dan penegakan hukum, seperti penangkapan atau pengejaran terhadap anggota KKB yang beroperasi di daerah konflik. Dalam operasi ini, TNI dilatih untuk bertindak dengan prinsip kehati-hatian, mengutamakan keselamatan warga sipil, namun tetap berkomitmen untuk menghentikan segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh KKB. Selain itu, TNI juga berperan dalam mengamankan lokasi-lokasi vital seperti fasilitas negara, sarana transportasi, dan objek-objek yang dapat dijadikan sasaran teror oleh KKB.

#### 3. Pemulih

Pemerintah mampu memulihkan kembali kondisi keamanan negara yang sempat terganggu oleh pengaruh-pengaruh yang meresahkan keselamatan akibat konflik ketidakpatuhan, saling juang, pemberontakan, tekanan psikologis, dan bencana berkat kekuatan TNI dan organisasi pemerintahan lainnya. Setelah ancaman dari KKB berhasil diatasi, TNI berperan dalam

proses pemulihan kondisi sosial dan keamanan di daerah yang terdampak. Pemulihan ini mencakup berbagai aspek, seperti pemulihan psikologis masyarakat yang tertekan akibat kekerasan, rekonstruksi infrastruktur yang rusak, dan rehabilitasi bagi mantan anggota KKB yang ingin kembali ke masyarakat. TNI juga terlibat dalam program-program

Hambatan lain yang signifikan adalah tumpang tindih kewenangan antara TNI dan Polri. Dalam berbagai operasi penanggulangan separatisme, pembagian tugas dan komando antara kedua institusi sering kali tidak jelas. Sebagai contoh, dalam operasi penegakan hukum, Polri seharusnya menjadi leading sector. Namun, karena eskalasi ancaman yang tinggi, TNI dilibatkan secara aktif, bahkan dominan, tanpa kejelasan hukum mengenai otoritas komando dan pelimpahan tanggung jawab. Kondisi ini memicu potensi pelanggaran hukum, karena aparat TNI dapat dituntut secara hukum atas tindakan dalam operasi yang secara formal tidak diatur di bawah struktur hukum militer.

Kelemahan selanjutnya terletak pada kurangnya pemahaman dan implementasi prinsip-prinsip HHI di tingkat operasional. Pendidikan militer dasar dan lanjutan di Indonesia masih sangat terbatas dalam memberikan pelatihan sistematis mengenai HHI. Akibatnya, banyak prajurit tidak memahami batas-batas hukum penggunaan kekuatan, prinsip proporsionalitas, dan perlindungan terhadap warga sipil dalam konflik bersenjata. Hal ini tidak hanya meningkatkan risiko pelanggaran hukum, tetapi juga mengurangi ruang pembelaan hukum bagi prajurit saat menghadapi proses hukum.

pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah yang terdampak, sehingga dapat mencegah lahirnya generasi-generasi yang rentan direkrut oleh KKB.

Hambatan lain yang signifikan adalah tumpang tindih kewenangan antara TNI dan Polri. Dalam berbagai operasi penanggulangan separatisme, pembagian tugas dan komando antara kedua institusi sering kali tidak jelas. Sebagai contoh, dalam operasi penegakan hukum, Polri seharusnya menjadi leading sector. Namun, karena eskalasi ancaman yang tinggi, TNI dilibatkan secara aktif, bahkan dominan, tanpa kejelasan hukum mengenai otoritas komando dan pelimpahan tanggung jawab<sup>109</sup>. Kondisi ini memicu potensi pelanggaran hukum, karena aparat TNI dapat dituntut secara hukum atas tindakan dalam operasi yang secara formal tidak diatur di bawah struktur hukum militer.

## KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa konflik antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kelompok Separatis Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua memiliki karakteristik yang secara hukum dapat dikategorikan sebagai konflik bersenjata non-internasional (*Non-International Armed Conflict*/NIAC). Namun, hingga saat ini, pemerintah Indonesia belum secara resmi mengakui status tersebut, melainkan tetap memandangnya sebagai gangguan keamanan domestik.

Ketidakjelasan status tersebut mengakibatkan keterbatasan penerapan prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional (HHI), serta melemahkan perlindungan hukum terhadap personel TNI yang terlibat dalam operasi militer di wilayah konflik. Selain itu, regulasi nasional seperti Undang-Undang TNI dan KUHPM belum memberikan pengaturan yang memadai mengenai mekanisme hukum dalam operasi militer selain perang.

Hal ini menimbulkan celah hukum yang membuat prajurit TNI berada dalam posisi rawan terhadap tuntutan hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hambatan lainnya mencakup lemahnya akuntabilitas dalam sistem peradilan militer, minimnya pemahaman operasional terhadap HHI di kalangan prajurit, serta ketidaktepatan strategi penanggulangan konflik yang lebih mengedepankan pendekatan militeristik ketimbang dialog politik yang inklusif.

## REFERENSI

- Adi, R. 2021. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ali, Zainudin. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly. 2007, *Hukum Tata Negara Darurat*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Asshiddiqie, Jimly. 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (cetakan VI)*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Cassese, Antonio. 2005. *International Law, 2nd ed.* Oxford: Oxford University Press.
- Cahyono, A.B. 2018. *Hukum Humaniter Internasional: Prinsip dan Praktik*. Malang: Setara Press.
- Cohen, David. 2003. *Intended to Fail: The Trials Before the Ad Hoc Human Rights Court in Jakarta*, ICTJ.
- Dinstein, Yoram. 2014. *Non-International Armed Conflicts in International Law*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Domrin, Alexander N, 2006, *The Limits of Russian Democratisation Emergency Powers and State of Emergency*. London : Routledge.
- Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada, Edisi: 31 Maret 2022
- Harjono, 2008, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Husen, Harun M. 1990. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Imparsial. 2021. *Militerisasi Papua dan Ancaman terhadap Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Imparsial.
- International Crisis Group, 2021. *Open Letter to the President of Indonesia: Addressing Violence in Papua*,

- International Center for Transitional Justice (ICTJ), 2005. *Justice Abandoned? An Assessment of the Serious Crimes Process in East Timor*.
- Isra, Saldi, dan Syamsul Huda, "Konflik dan Resolusi Aceh–Papua," dalam *Prosiding Nasional: Otonomi Daerah dan Konflik Horizontal di Indonesia*, PUSaKO FH Universitas Andalas, 2006.
- Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kingsbury, D. dan McCulloch, L. (eds.), 2006, *Violence in Between: Conflict and Security in Archipelagic Southeast Asia*. Singapore: ISEAS.
- Komnas HAM. 2020. *Laporan Tahunan Pelanggaran HAM di Papua*, Jakarta: Komnas HAM.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). 2019. *Papua Road Map: Konteks Sosial Politik dan Strategi Penyelesaian Damai*. Jakarta: LIPI Press.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). 2008. *Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future*. Jakarta: LIPI Press.
- Mahmud, Peter. 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Kencana.
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Surabaya: Putra Harsa.
- Mulyana, Asep. 2020. *Hukum Pidana Militer Kontemporer*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Nasution, A. H. 2019. *Hukum Humaniter dan Operasi Militer*. Bandung: Refika Aditama.
- Nawawi, H. 1995, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Nowak, Manfred. 2003, *Introduction To The International Human Rights Regime*, Martinus Nijhoff Publishers.
- Prakoso, A. 2013. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Purwanto, R. 2020. *Hukum Konflik Bersenjata dan Pertanggungjawaban Komandan*. Yogyakarta: UII Press.
- Purwanto, Wawan H., 2004, *Terorisme Ancaman Tiada Akhir*, Jakarta: Rajawali Grafindo.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Salam, Moch. Faisal. 1994. *Peradilan Militer Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Salam, Moch. Faisal. 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju.

Salam, Moch. Faisal. 2002. *Hukum acara pidana militer di Indonesia*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.

Sasongko, Wahyu. 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Savitri, L. A. 2014. *Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.

Schulze, K. E. 2004. *The Free Aceh Movement (GAM): Anatomy of a Separatist Organization*. East-West Center Washington.

Setiono, R. O. L., 2004, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Soekanto, Soerjono, 2004, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo.

Usman, Rachmadi. 2003. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia)*. Bandung: PT. Alumni.

#### **A. Jurnal, Artikel, Disertasi, Thesis**

Anak Agung Adi Lestari, dkk., "Hak Perlindungan Penduduk Sipil dalam Serangan Konflik Bersenjata Ditinjau dari Perlindungan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Hukum Saraswati*, Vol. 4, No.1, tahun 2022.

Aulia Fitri, "Tugas Perbantuan TNI Dalam Penanganan Terorisme", *Politica*, Vol. 9 No. 1 Tahun 2018.

Benjamin C. Picauly, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak", *Pattimura Magister Law Review*, Vol. 2, No. 1, 2022.

Berlian Marpaung dan Suparno, "Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Bagi Prajurit TNI dalam Operasi Militer Selain Perang", *J-CEKI:Jurnal Cendekia Ilmiah*, Vol. 3 No.5 2024.

Commission for Reception, Truth and Reconciliation in East Timor (CAVR), *Chega! Final Report*, 2005.

- Dewi Kartika Sari, "Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional," *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 8, No. 2 (2021).
- Drs. Rasudyn Ginting, M.Si, "Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia" *Jurnal Analisis Administrasi dan Kebijakan*
- Eko Riyadi, "Hukum Humaniter Internasional dan Konflik Bersenjata Non- Internasional: Studi atas Kasus Separatisme di Aceh dan Papua," *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 6, No. 2 (2008).
- ELSAM, Makalah *Tanggung Jawab Komando*
- Erna Ratnaningsih, "Perlindungan Hukum Terhadap Anggota TNI dalam Operasi Militer di Dalam Negeri," *Jurnal Hukum IUS*, Vol. 6 No. 1 (2018).
- Febriansyah, Y. "Urgensi Pendidikan Hukum Humaniter Bagi TNI dalam Menjalankan OMSP." *Jurnal Keamanan Nasional*, 5(1) (2019).
- Gerardus Gegen, Aris Prio Agus Santoso, "Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19", *Qistie Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, No. 2, 2021.
- Harahap, R. "Dilema Hukum Aparat Negara dalam Operasi Militer di Wilayah Konflik." *Jurnal Hukum Nasional*, 51(2), (2021).
- International Committee of the Red Cross (ICRC), *How is the Term "Armed Conflict" Defined in International Humanitarian Law?*, Opinion Paper, March 2008.
- Irfansyah, dkk. "Pengkerdilan Tindakan Aparat terhadap KKB Papua:Dilema Penegakan HAM dalam Kasus KKB Papua", *IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* Vol. 13, No. 1, Juni 2024.
- I Gusti Agung Wisudawan, Budi Sutrisno, Diman Ade Mulada, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Asuransi di Desa Giri Madia Kecamatan Lingdar Kabupaten Lombok Barat", *Sosial Sains dan Teknologi*, Vol. 2, No. 2, 2022.
- Jimmy C. Sihotan. "Peniadaan, Pengurangan, dan Pemberatan Pidana pada Pelaku Tindak Pidana Militer". *Lex Crimen*. Volume 1 Nomor 5 tahun 2016.
- Laksamana Muda TNI (Purn.) Untung Suropati, "Solusi Komprehensif Menuju Papua Baru: Penyelesaian Konflik Papua Secara Damai, Adil dan Bermartabat", *Jurnal Kajian Lemhannas RI* | Edisi 37 | MARET 2019
- Muhammad Andi Septiadi, Nazzira Gahitsya Sofa, Siti Syarah, "Kekejaman KKB Papua Yang Melanggar HAM", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)* Vol 3 No 2, Juli-Desember Tahun 2022.
- Muhammad Hafiz, Surya Muki Pratama, "Tinjauan Hukum Penetapan Hukum Penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata Papua Sebagai Teroris Dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional", *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 7 No. 1 Juni 2022.

- M. Taufik Rachman, "Status Hukum Konflik Papua dan Tantangan Penegakan Hukum Humaniter," *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 6 No. 2 (2021).
- Maria Filiana Tahu, "Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Penelantaran Suami dari Perspektif Penghormatan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Deo Muri*, Vol. 2, No. 2, 2022.
- Natsri Anshari, "Tanggung Jawab Komando Menurut Hukum Internasional dan hukum nasional Indonesia", *Jurnal Hukum Humaniter* Vol.1 No.1, Edisi Juli 2005.
- Osgar S. Matompo, "Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Keadaan Darurat", *Jurnal Media Hukum* Vol. 21 No.1 Juni 2014.
- Otti Ilham Khair, dkk., "Analisis UU Cipta Kerja dan Kemudahan Berusaha Bagi UMKM", *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7, No. 2, 2022.
- Pringgar, Rizaldy Fatha, dan Bambang Sujatmiko, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Modul Pembelajaran Berbasis Augmented Reality Pada Pembelajaran Siswa", *It-Edu: Jurnal Information Technology And Education*, No. 01, 2020.
- Rahman, A. "Penentuan Status Konflik di Papua dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional." *Jurnal Hukum Internasional*, 18(1), (2020).
- Ria Wierma Putri, Yunita Maya Putri, dan Eddy Rifai, "Exploring the Effectiveness of the Human Rights Court in Indonesia: A Call for Humanitarian Action," *Journal of Liberty and International Affairs*, Vol. 10, No. 2 (2024).
- Rahman Hakim, Hirsanuddin, Muhaimin, "Perlindungan Hukum bagi Nasabah yang Menggunakan Fasilitas Kredit Perbankan (Studi di PD. BPR NTB Lombok Tengah), *Jurnal Education and Development*, Vol. 10, No. 2, 2022.
- Rosihan Luthfi, "Perlindungan Data Pribadi sebagai Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Sosial Teknologi*, Vol. 2, No. 5, 2022,
- Sabita Firgoria Luisa Edon dan Nur Azizah Hidayat , "Kewajiban Pemerintah Indonesia Terhadap Pelanggaran HAM Yang Dilakukan Oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 9 No. 3 (September, 2021)
- Sri Iin Hartini, Eren Arif Budiman." Implications In Handling Gross Human Rights Violations In Paniai District" *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 8 no. 1 (2023).
- Sopyan Hadi, Ari Rahmad Hakim B.F., Diman Ade Mulada, "Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Praktik Monopoli Dilihat dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha", *Commercial Law*, Vol. 2, No. 1, 2022,
- Subekti, dkk., "Implikasi Penegakan Hukum Terhadap Penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata Papua Sebagai Organisasi Terorisme", *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol.4 No.5, September 2024.
- Sumirat, I. R, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kejahatan

Perdagangan Manusia”, *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, Vol. 7 No.1. 2020.

Wahyuni, R. “Status Hukum TNI dalam Konflik Papua: Tantangan dan Kekosongan Aturan.” *Jurnal Pertahanan*, 12(2) (2022).

Wahyuni, R. “Evaluasi Penegakan Hukum Terhadap Prajurit TNI dalam Operasi Keamanan di Papua.” *Jurnal Hukum dan HAM*, 14(2) (2022).

Wahyuni, R. “Status Hukum TNI dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional: Studi Kasus di Papua.” *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, 12(2), (2022).